

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 16

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya di sebut unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, kobong (asrama) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, jujur, ikhlas, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Kitab kuning adalah kitab Keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman yang berbahasa lain yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di Pesantren.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, *Anre Gurutta*, *Inyik*, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Pembinaan Pesantren adalah kegiatan yang diselenggarakan Pesantren dan dapat mengelola seluruh aktifitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif dan partisipatif.
13. Pemberdayaan Pesantren adalah upaya yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren.
14. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Afiriasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
16. Fasilitas Pesantren adalah tindakan bantuan yang diberikan untuk memenuhi sarana dan prasarana kebutuhan Pesantren.
17. Bantuan Operasional Pondok Pesantren yang selanjutnya disingkat BOPP adalah bantuan operasional pondok Pesantren untuk memberikan stimulan, baik melalui program peningkatan mutu akademik, peningkatan kualitas dan kompetensi ustadz, Santri, maupun dibidang sarana dan prasarana.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Organisasi Mitra adalah forum komunikasi Pesantren yang beranggota pimpinan seluruh pondok Pesantren di Kota Bekasi

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan fasilitasi Pesantren.

BAB II PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan Pesantren di Daerah Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui upaya :
 - a. pembinaan Pesantren;
 - b. pemberdayaan Pesantren;
 - c. rekognisi;
 - d. afirmasi; dan
 - e. fasilitasi Pesantren.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat di Sekretariat Daerah bersama Kementerian Agama, Organisasi Mitra dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan Pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Wali Kota membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam pembinaan dan pengembangan Pesantren.
- (3) Susunan Tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. kalangan Pesantren;

- d. akademisi;
 - e. Majelis Ulama Indonesia;
 - f. perwakilan Lembaga Islam;
 - g. profesional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Pembinaan Pesantren dapat dilaksanakan dengan peningkatan wawasan keislaman, meningkatkan kualitas Santriawan/Santriwati dan keahlian manajerial Pesantren.

Bagian Kedua Pembinaan Pesantren Pasal 7

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelola dan penyelenggara Pesantren dalam bentuk :

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan tahfizh Qur'an dan Hadits;
- c. penyelenggaraan workshop, *halaqoh*, dan seminar;
- d. penyelenggaraan Hari Santri Nasional;
- e. Penyelenggaraan lomba MQK (membaca kitab kuning) tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;
- f. pemberian beasiswa bagi Santri dan Santriwati;
- g. penyelenggaraan Seleksi Pospeda mulai Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;
- h. penyelenggaraan jambore/kemah Santri tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;

Pasal 8

- (1) Pembinaan kualitas penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan melalui :
 - a. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri;
 - b. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih dan sehat.
- (2) Pembinaan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan, konseling dan bina mental;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. edukasi; dan
 - d. sosialisasi.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 9

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren, perekonomian masyarakat dan peran Pesantren dalam pembangunan. Pemberdayaan dapat diberikan kepada Santriwati dan Santriwan yang berada di dalam Pesantren adalah :

- a. Santri pelajar *Madrasah ibtidaiyah* disebut *ula*;
- b. Santri pelajar *Madrasah Tsanawiyah* disebut *wustho*;
- c. Santri pelajar *Madrasah Aliyah* atau disebut *ulya*;
- d. Santri Perguruan Tinggi disebut *mahal aly*.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren.
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan sosial pada Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat Rekognisi Pesantren

Pasal 11

- (1) Pesantren yang telah berkontribusi dalam pendidikan akhlak di Daerah dapat diberikan rekognisi.
- (2) Rekognisi yang diberikan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang pembinaan;

- c. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas Santri.
- (3) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketakwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 12

Dalam pemberian rekognisi kepada Pesantren dapat dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi kesejahteraan sosial pada sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Afiriasi Pesantren

Pasal 13

- (1) Pemberian jenis afiriasi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk :
- a. bantuan operasional pendidikan Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afiriasi/bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Pesantren di berikan kepada :
- a. Pesantren;
 - b. pimpinan Pesantren, Kyai/Pengasuh;

- c. pendidik atau tenaga pendidik; dan
- d. Santri.

Pasal 14

Pemberian bantuan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a di gunakan untuk pendidikan Pesantren, sarana dan prasarana Pesantren dan bantuan program Pesantren/manajemen pengelolaan Pesantren.

Pasal 15

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b di pergunakan untuk bantuan sarana bagi pengasuh atau pimpinan Pesantren dan dewan *masyayikh*, pendidikan Pondok Pesantren, tempat peribadatan, pengembangan ekonomi, sanitasi dan kesehatan.

Pasal 16

Pemberian bantuan program sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c bertujuan untuk penguatan fungsi program Pesantren diantaranya :

- a. penguatan bidang pendidikan, program keterampilan hidup (*life skill*), pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun calon kader ulama, penelitian/penerbitan manuskrip pada Santri sarjananya;
- b. program penguatan di bidang dakwah;
- c. pengutan Pondok Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat;
- d. penguatan Pondok Pesantren menanamkan nilai-nilai kebangsaan;
- e. program penguatan etos jiwa toleransi dan perdamaian.

Pasal 17

Pemberian bantuan operasional pendidikan Pesantren, sarana dan prasarana Pesantren dan bantuan program Pesantren di koodinasikan oleh unit kerja yang membidangi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Selain pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Fasilitasi Pesantren

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kota memberikan fasilitasi kepada Pesantren dalam bentuk :

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi Kyai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri dan Dewan Masyaikh; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 20

Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a berupa :

- a. bangunan atau ruang belajar, ruang usaha kesehatan Sekolah(UKS)/ruang Kesehatan;
- b. ruang asrama (*kobong*) dan ruang penjaga asrama;
- c. ruang Bimbingan Konseling (BP), ruang sekretariat, aula pertemuan, sarana koperasi, lapangan upacara, sarana peribadatan dan perpustakaan.

Pasal 21

Fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b berupa :

- a. pemenuhan jaminan kesehatan atau jaminan sosial sesuai perundang undangan;
- b. jaminan Santri keamanan;
- c. pemenuhan Alat jaringan Keamanan/CCTV dan Alat Komunikasi bagi petugas keamanan;
- d. fasilitas sarana bagi Kyai, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Santri dan Dewan *Masyayikh*.

Pasal 22

- (1) Fasilitas sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d untuk penunjang sarana ibadah dan pemenuhan sarana ibadah bagi Kyai, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Santri.
- (2) Fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan membangun Masjid atau Mushola yang dipergunakan untuk sarana kajian ilmu agama dan *tausiah* setelah mengikuti sholat berjamaah.

BAB III

PENDANAAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 23

- (1) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Pesantren sudah mendapatkan bantuan dari anggaran Provinsi.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dikelola oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Pesantren Penerima pendanaan fasilitasi di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 24

- (1) Pengurus Pesantren mengajukan permohonan bantuan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah, Untuk di disposisi Wali Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana ayat 2 menjadi dasar usulan rekomendasi calon penerima Hibah melalui Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan atau Internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertukaran Pelajar/Studi Banding;
 - b. olimpiade mata pelajaran dan olahraga;
 - c. sistem Pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. pelatihan dan peningkatan kapasitas dan mutu pendidikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan sesuai kewenangan dan secara teknis di monitoring oleh Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah.

Pasal 27

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan Pesantren dilaksanakan oleh Inspektorat dan Verifikasi bantuan hibah di Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Maret 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 16

